



Hukum Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara

**Giska Safitri¹, Bernadetha Vannesa², Fauzan Aziz³, Safitri⁴, Nabila Putri Aulia⁵, Adib Irfan Ramadhan⁶,
M Zainul Hafizi^{7*}**

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Tanjungpura, Indonesia

* m.zainul.havizi@fkip.untan.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 29th September
2025

Revised: 10th October 2025

Accepted: 17st November
2025

Keywords:

Law,
Democracy,
Human Rights,
Rule of Law,
Governance,
Democratization

ABSTRACT

This article aims to examine how law can strengthen democracy through the principles of justice, political participation, and the protection of human rights. The study employs a systematic literature review combined with bibliometric analysis to map research trends, identify influential authors, and outline future directions in this field. Data sourced from the Scopus database were analyzed using VOSViewer to visualize citation networks, author collaborations, and keyword relationships. The findings indicate that democracy, human rights, and the rule of law constitute central and strongly interconnected themes, while governance and democratization serve as complementary dimensions. These results highlight a shift in research focus and the growing prominence of interdisciplinary approaches that integrate ethics, technology, and global governance. By synthesizing existing knowledge and mapping the intellectual landscape, this study offers a comprehensive understanding of the role of law in sustaining democracy and provides guidance for the development of future research.



*This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2025 by the author(s).*

Corresponding Author:

M Zainul Hafizi
Universitas Tanjungpura
m.zainul.havizi@fkip.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum sejak lama dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang mampu menjamin pemenuhan hak serta kewajiban warga negara. Dalam era kontemporer, perkembangan teknologi, dinamika globalisasi, serta tantangan politik populisme menempatkan hukum pada posisi yang semakin strategis dan kompleks dalam menopang demokrasi (Wilén, 2025).

Kajian terbaru menunjukkan bahwa demokrasi modern tidak lagi dapat dilepaskan dari isu-isu baru seperti kecerdasan buatan, metaverse, maupun algoritma peradilan. Zidouemba (2025) menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam tata kelola demokrasi memiliki implikasi signifikan terhadap hak partisipasi warga negara, yang bila tidak diatur secara memadai dapat menimbulkan ketidakadilan baru. Hal ini sejalan dengan Razmetaeva (2022) yang mempertanyakan apakah algoritma dalam peradilan masih menyisakan ruang bagi tegaknya prinsip *rule of law*. Dengan demikian, hukum dituntut beradaptasi dengan realitas digital untuk memastikan demokrasi tetap inklusif.

Di sisi lain, praktik demokrasi di berbagai negara juga memperlihatkan kerentanan terhadap populisme, korupsi, dan otoritarianisme terselubung. Carrión & Korman (2023) menunjukkan bagaimana populisme di Amerika Latin sering kali berujung pada penguasaan oleh negara (*state capture*) yang melemahkan legitimasi hukum. Praktik ini menggunakan kepentingan pribadi atau kelompok swasta (seperti korporasi besar, oligarki, atau elit politik tertentu) secara ilegal dan tidak etis memengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan publik, undang-undang, dan peraturan negara demi keuntungan mereka sendiri yang dapat melemahkan institusi demokrasi dan supremasi hukum. Sementara itu, Tambunan (2023) mengingatkan bahwa korupsi di Indonesia sendiri merupakan ancaman serius terhadap legitimasi politik dan keberlanjutan demokrasi. Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa hukum yang kuat, demokrasi mudah tergelincir pada praktik-praktik yang justru merusak nilai dasarnya.

Perkembangan lain menyoroti pentingnya konstitusi dan etika hukum dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. Konstitusi bukan hanya norma dasar, tetapi juga fondasi dalam pembentukan etika profesional hukum, sehingga hukum tidak sekadar dipraktikkan secara prosedural, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif (Gutiérrez Canales, 2025). Demikian pula melalui pendekatan inovatif dalam bidang hukum yang menegaskan perlunya prinsip-prinsip hukum umum yang lebih adaptif terhadap kompleksitas masyarakat demokratis.

Selain itu, studi mengenai kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi (Liang & Li, 2025) menunjukkan adanya hubungan erat antara kualitas tata kelola hukum dengan keberhasilan suatu negara menghindari jebakan pendapatan kelas menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi yang ditopang oleh hukum yang kuat bukan hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hukum berperan ganda: sebagai penjamin kebebasan politik sekaligus pendorong pembangunan sosial-ekonomi.

Berdasarkan paparan tersebut, kajian mengenai hukum sebagai pilar demokrasi tetap memiliki signifikansi yang sangat penting, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian hukum ke depan diharapkan mampu memperluas horizon dengan melibatkan isu-isu baru seperti digitalisasi, hak partisipasi politik di ruang virtual, hingga perlindungan terhadap demokrasi dari populisme dan otoritarianisme. Secara praktis, penelitian hukum perlu diarahkan pada bagaimana instrumen hukum dapat memperkuat pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin keberlanjutan demokrasi di tengah arus perubahan global yang semakin cepat (de Sá e Silva, 2022; McInerney, 2024).

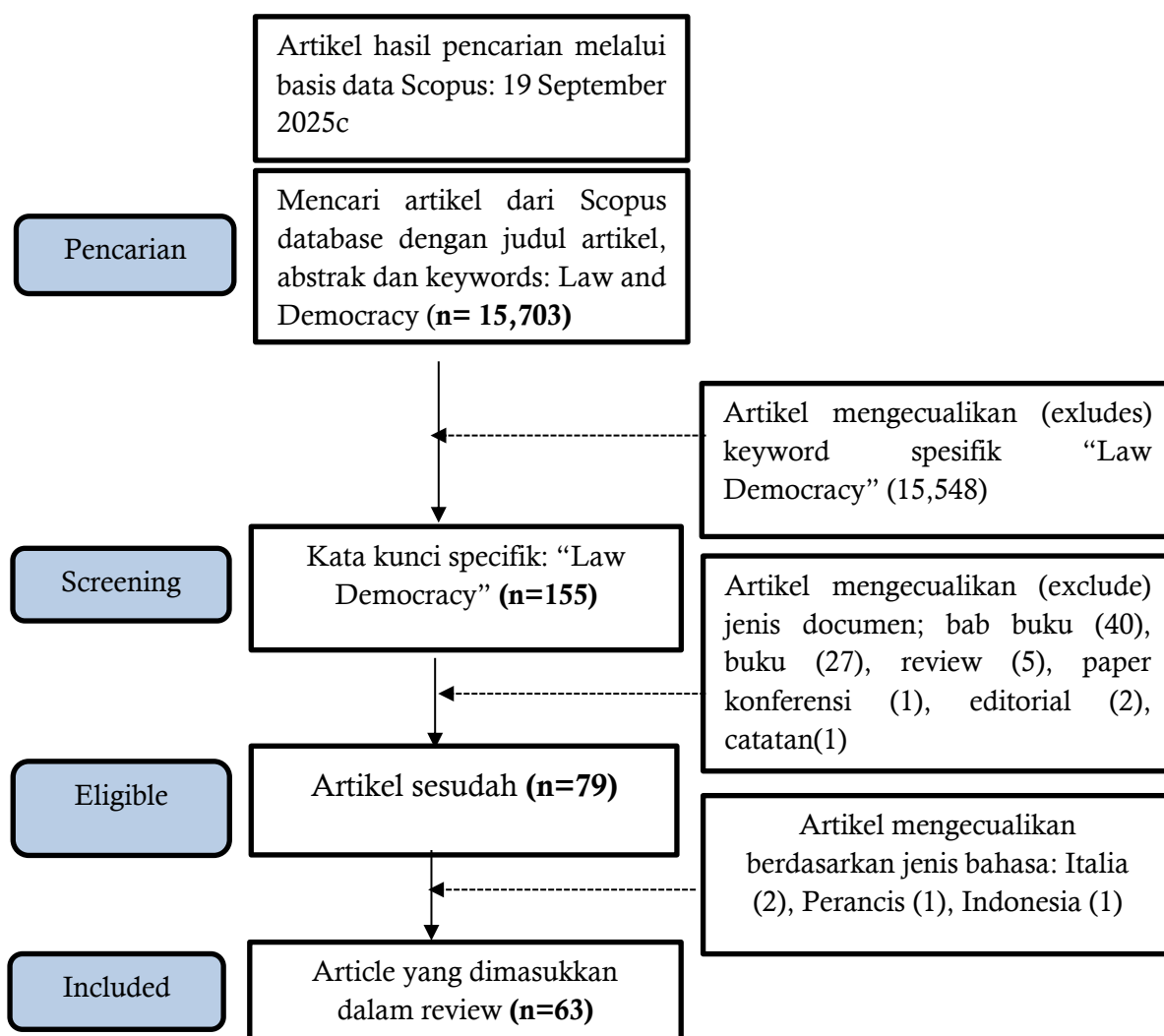
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: apakah kajian mengenai hukum sebagai pilar demokrasi masih menjadi topik yang memiliki signifikansi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan? bagaimana distribusi atau alokasi penelitian saat ini yang terkait dengan hukum, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara? apa implikasi

teoretis dan praktis dari perspektif penelitian hukum di masa depan, khususnya dalam memperkuat demokrasi melalui pemenuhan hak dan kewajiban warga negara?

METODE

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sistematis dengan pendekatan bibliometrik kuantitatif. Metode ini dipilih untuk membahas hukum sebagai pilar demokrasi dengan tujuan mengidentifikasi tren, pola penelitian, serta penulis yang berpengaruh dalam bidang kajian ini. Kerangka PRISMA diterapkan agar proses telaah dilakukan secara komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi (Templeton et al., 2025), sehingga pembaca memperoleh gambaran utuh mengenai arah perkembangan konsep hukum dalam kaitannya dengan demokrasi.

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *VOSViewer*, yang digunakan untuk memvisualisasikan jaringan sitasi, kolaborasi antarpengarang, dan hubungan antar kata kunci. Seluruh data diperoleh melalui basis data Scopus yang dipilih karena memiliki cakupan luas dan reputasi tinggi. Scopus banyak digunakan dalam penelitian akademik untuk keperluan tinjauan pustaka, identifikasi pakar di bidang tertentu, serta pemantauan tren penelitian. Dengan menggunakan basis data ini, penelitian memperoleh sumber yang kredibel untuk mendukung analisis yang dilakukan. Berikut merupakan bagan alir PRISMA yang menunjukkan proses penulis dalam menyaring dan memilih artikel yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini.

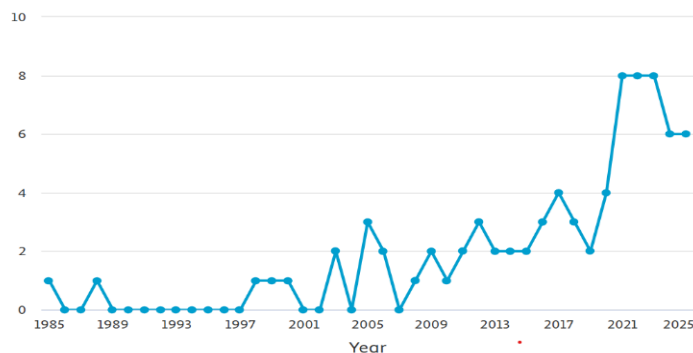


Gambar 1. Alur Tinjauan Pustaka Sistematis menggunakan PRISMA

Berdasarkan hasil pencarian yang diperoleh pada 19 September 2025 dari basis data Scopus dengan menggunakan judul artikel, abstrak, dan kata kunci: "*Hukum dan Demokrasi*," mulai dari publikasi paling awal tahun 1985 hingga yang terbaru pada 19 September 2025, jumlah total artikel tentang Hukum Demokrasi adalah sebanyak 15,703 dokumen (lihat Gambar 1). Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan proses penyaringan untuk mengklasifikasikan dokumen. Artikel kemudian dieliminasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis bibliometrik memperlihatkan bahwa penelitian tentang hukum demokrasi masih relatif terbatas selama empat dekade terakhir, dengan hanya 79 publikasi yang teridentifikasi. Grafik tren menunjukkan pola stagnansi pada periode awal (1985–2005), dimana rata-rata publikasi hanya 1 artikel per tahun. Sejak 2011 terjadi peningkatan perlahan, dan puncaknya terjadi pada 2021–2023, dengan rata-rata mencapai 8 artikel per tahun. Setelah itu, jumlah publikasi kembali menurun, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan periode awal. (Gutiérrez Canales, 2025; Liang & Li, 2025; Zidouemba, 2025).



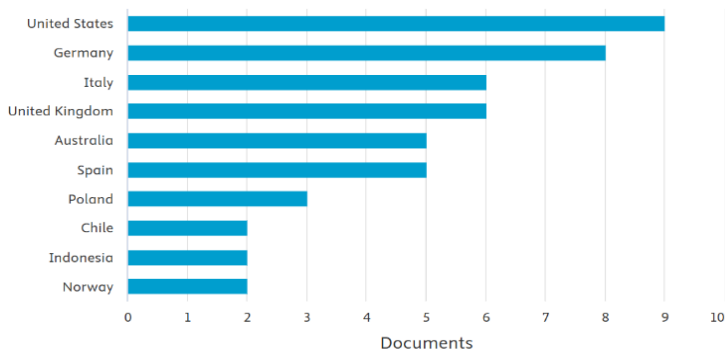
Gambar 2. Jumlah Penerbitan Penelitian Hukum Demokrasi

Sumber: Scopus database, 2025

Sejak tahun 1985, literatur mengenai hubungan antara hukum dan demokrasi masih terbatas karena minimnya jumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Perkembangan publikasi pada periode 1990–2000 pun relatif stagnan, hanya menghasilkan sedikit artikel yang belum mampu memberikan fondasi teoritis yang kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kosong yang dapat diisi oleh penelitian-penelitian di masa mendatang. Peningkatan yang lebih konsisten baru terlihat sejak tahun 2018, hingga mencapai puncaknya pada periode 2021–2023 dengan jumlah publikasi tertinggi sepanjang sejarah. Tren ini mengindikasikan bahwa hukum sebagai pilar demokrasi semakin diakui signifikansinya dalam menjawab persoalan global kontemporer. Oleh karena itu, penelitian lanjutan penting dilakukan untuk memperluas wawasan tentang peran hukum dalam menopang sistem demokrasi, baik dalam ranah perlindungan hak warga negara, penguatan kewajiban sipil, maupun ketahanan institusi hukum. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi peneliti masa depan untuk mengisi kesenjangan teoritis dan praktis, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip *rule of law* secara berkelanjutan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan teknologi modern.

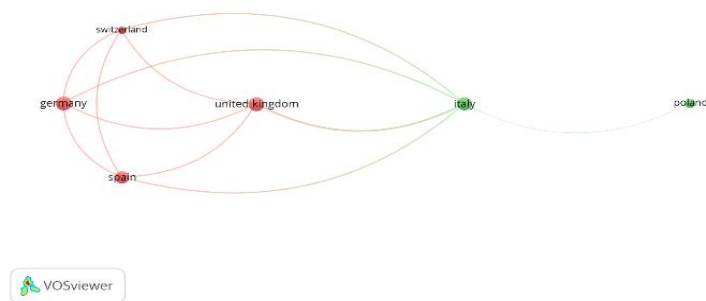
Artikel dikategorikan berdasarkan klasifikasi seperti negara, wilayah, afiliasi, sumber, dan penulis, dengan batasan hanya pada 10 artikel teratas di setiap klasifikasi. Analisis mengenai distribusi

penelitian tentang Hukum sebagai Pilar Demokrasi dalam 79 artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para akademisi maupun praktisi dalam menjelaskan agenda penelitian mendatang, khususnya dalam memperkuat pembangunan demokrasi yang berkelanjutan melalui supremasi hukum. Kategorisasi berdasarkan negara atau wilayah geografis menunjukkan bahwa penelitian hukum demokrasi didominasi oleh Amerika Serikat dengan 9 artikel, diikuti Jerman dengan 8 artikel, kemudian Italia dan Inggris masing-masing dengan 6 artikel. Australia dan Spanyol menyumbang 5 artikel, Polandia 3 artikel, serta Chile, Indonesia, dan Norwegia masing-masing 2 artikel. Distribusi ini memperlihatkan bahwa kajian hukum demokrasi masih terkonsentrasi di negara-negara Barat, meskipun kontribusi dari kawasan lain mulai bermunculan. (Lihat gambar 3).



Gambar 3. Jumlah artikel berdasarkan negara dan wilayah
Sumber: Scopus database, 2025

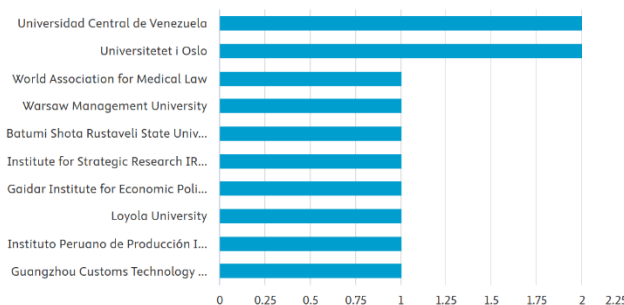
Distribusi ini menunjukkan bahwa diskursus hukum demokrasi lebih banyak dikembangkan di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Jerman. Sementara itu, kontribusi negara-negara dari kawasan lain, termasuk Indonesia, masih terbatas sehingga membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan perspektif hukum demokrasi yang lebih beragam dan kontekstual.



Gambar 4. Visualisasi Negara Jaringan
Sumber: Scopus VOSviewer, 2025

Temuan ini semakin menegaskan bahwa prinsip hukum sebagai pilar demokrasi tidak hanya menjadi perhatian di negara-negara tertentu, tetapi juga mendapat sorotan dalam berbagai konteks lintas negara. Kolaborasi riset antara Jerman, Inggris, Spanyol, Swiss, Italia, hingga Polandia menunjukkan bahwa isu supremasi hukum memiliki relevansi universal. Konsep hukum sebagai landasan demokrasi modern tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, tetapi juga sangat aplikatif di hampir semua negara yang berupaya memperkuat tatanan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

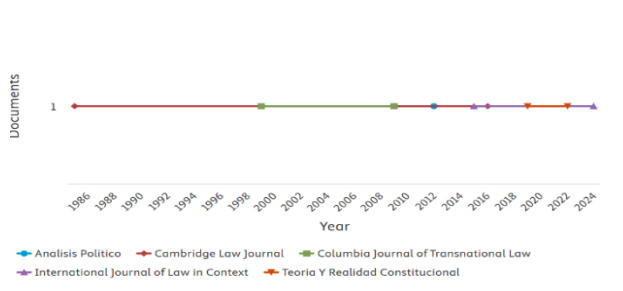
Distribusi karya ilmiah bertema Hukum dan Demokrasi berdasarkan afiliasi institusi didominasi oleh Universidad Central de Venezuela (Venezuela) dan Universitetet i Oslo (Norwegia), yang masing-masing menyumbangkan 2 artikel. Selanjutnya terdapat sejumlah institusi yang masing-masing menghasilkan 1 artikel, antara lain World Association for Medical Law, Warsaw Management University (Polandia), Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia), Institute for Strategic Research IR, Gaidar Institute for Economic Policy (Rusia), Loyola University (Amerika Serikat), Instituto Peruano de Producción (Peru), serta Guangzhou Customs Technology (Tiongkok) (lihat Gambar 5).



Gambar 5. Jumlah artikel berdasarkan Universitas

Sumber: Scopus database, 2025

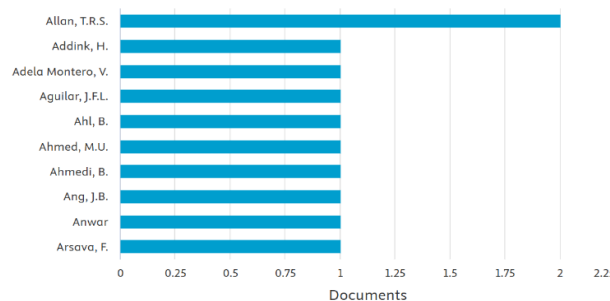
Kondisi ini memperlihatkan bahwa Venezuela dan Norwegia menempati posisi penting dalam kontribusi penelitian. Sementara itu, negara lain seperti Polandia, Georgia, Rusia, Amerika Serikat, Peru, dan Tiongkok juga terlibat meski dengan porsi yang lebih terbatas. Berdasarkan alokasi publikasi mengenai hukum sebagai pilar demokrasi berdasarkan jurnal, tercatat Cambridge Law Journal dengan 2 artikel, Columbia Journal of Transnational Law dengan 2 artikel, Teoría y Realidad Constitucional dengan 2 artikel, Analisis Politico dengan 1 artikel, serta International Journal of Law in Context dengan 1 artikel (lihat Gambar 6).



Gambar 6. Jumlah artikel berdasarkan sumber (10 teratas)

Sumber: Scopus database, 2025

Distribusi penelitian mengenai hukum sebagai pilar demokrasi berdasarkan penulis tampak relatif merata. Dari sepuluh penulis teratas, sebagian besar seperti Addink, H.; Adela Montero, V.; Aguilar, J.F.L.; Ahl, B.; Ahmed, M.U.; Ahmedi, B.; Ang, J.B.; Anwar; dan Arsava, F. masing-masing hanya menghasilkan satu artikel. Sementara itu, Allan, T.R.S. menjadi penulis yang paling menonjol dengan kontribusi sebanyak dua artikel (lihat Gambar 7).

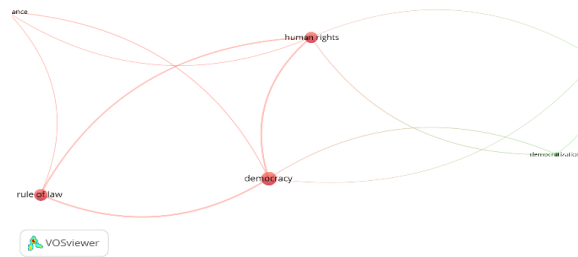


Gambar 7. Jumlah Publikasi oleh Penulis (10 Teratas)

Sumber: Scopus database, 2025

Sementara itu, visualisasi melalui VOSviewer berguna untuk mempermudah membaca hasil temuan. Analisis metadata melalui VOSviewer memungkinkan peneliti dan praktisi memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai asumsi serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum demokrasi. Sementara itu melalui analisis VOSviewer juga dapat mengidentifikasi variabel yang telah sering diteliti serta variabel yang masih minim eksplorasi, sehingga dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya. Dari sudut pandang praktisi, hasil telaah literatur menggunakan VOSviewer akan membantu dalam penerapan hasil penelitian secara berkelanjutan di masa depan serta mempromosikan penerapan temuan tersebut di berbagai organisasi di seluruh dunia.

Berdasarkan gambar 8 di bawah, menunjukkan bahwa tema sentral dalam diskursus adalah demokrasi, HAM dan penegakan hukum memiliki keterkaitan kuat satu sama lain. Sementara itu, kata kunci lain seperti tata kelola (*governance*) dan demokratisasi menunjukkan hubungan yang relatif lebih lemah namun tetap berperan dalam memperluas konteks kajian. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang sebaiknya mengarahkan perhatian pada integrasi antara demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dengan tata kelola serta proses demokratisasi. Kajian ini dapat mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya serta memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai dinamika demokrasi dan tata kelola dalam konteks yang lebih luas.



Gambar 8. Kerangka kemunculan dan representasi istilah kata kunci

Sumber: Scopus database, 2025

Rank	Keywords	Total Link Strength
1	Demokrasi	42
2	Aturan Hukum	31
3	Hak Asasi Manusia	26
4	Pemerintah	10
5	Demokrasi	8
6	Hukum	7

Tabel 1. Kata Kunci dari Penulis

Hubungan antara hukum, demokrasi, dan ilmu pengetahuan telah lama menjadi hubungan yang saling memengaruhi dan memperkuat. Kajian hukum, khususnya sebagai pilar utama demokrasi tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan ilmu pengetahuan. Hukum tidak hanya menjadi fondasi bagi institusi-institusi demokratis, tetapi juga berfungsi sebagai kompas etika dan regulatif yang mengarahkan perkembangan penelitian ilmiah agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan kemanusiaan. Interaksi antara prinsip-prinsip hukum dan kemajuan ilmiah menunjukkan bagaimana supremasi hukum memastikan bahwa kemajuan sains tetap berada dalam koridor nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.

Sejarah menunjukkan bahwa hukum berperan penting dalam pembentukan dan profesionalisasi disiplin ilmu pengetahuan. Jasanoff (2015) menjelaskan bahwa sistem hukum berfungsi sebagai ruang bagi pembentukan dan legitimasi pengetahuan ilmiah, dengan menentukan kondisi di mana keahlian ilmiah diakui dan diterapkan. Melalui lembaga-lembaga hukum, masyarakat membentuk mekanisme untuk menilai validitas dan keabsahan bukti ilmiah yang digunakan dalam kebijakan publik, regulasi, maupun proses peradilan.

Ketergantungan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terhadap bukti serta pendapat ilmiah terus meningkat. Sanders (2015) menyebut fenomena ini sebagai *legal consumption of science* atau konsumsi hukum terhadap sains, dimana ilmu pengetahuan digunakan untuk memberikan pembenaran faktual bagi peraturan, kebijakan, dan putusan hukum. Di sisi lain, hukum juga membantu mendefinisikan apa yang dianggap sebagai “ilmu pengetahuan yang sah”, menetapkan standar metodologi, serta memastikan keandalan bukti ilmiah. Dengan demikian, hukum dan ilmu pengetahuan saling membentuk dalam kerangka hubungan yang bersifat timbal balik dan kompleks.

Namun, hubungan antara hukum dan sains tidak selalu harmonis. Perbedaan budaya epistemologis antara keduanya sering menimbulkan ketegangan. Sains berupaya menjelaskan apa yang ada, sementara hukum harus menentukan apa yang seharusnya. Hal ini menyebabkan dialog antara dua disiplin ini harus terus diperkuat agar inovasi ilmiah dapat berkembang tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengubah wajah sistem hukum secara mendasar. Inovasi seperti bukti elektronik, analisis DNA, dan forensik digital memaksa hukum untuk menyesuaikan diri dengan paradigma baru pembuktian dan proses peradilan. Ramadan et al. (2025) mencatat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempercepat modernisasi metode hukum dan pembuktian yudisial, terutama dalam perkara perdata dan komersial. Pengenalan bukti elektronik, misalnya, mencerminkan interaksi yang semakin erat antara rasionalitas hukum dan inovasi teknologi.

Schwamborn (2024) memperkenalkan gagasan tentang *responsibility to and for progress* yang menekankan adanya tanggung jawab moral dan hukum bagi negara untuk memastikan bahwa kemajuan ilmiah dan teknologi diarahkan untuk kepentingan bersama umat manusia. Konsep ini menempatkan kemajuan bukan sekadar hasil inovasi individual, tetapi sebagai proyek kolektif yang memerlukan pengawasan regulatif, refleksi etis, dan kerja sama internasional.

Dalam konteks global, integrasi ilmu pengetahuan ke dalam proses pembentukan hukum internasional menjadi semakin penting. Dervovic & Heinrich (2023) menegaskan bahwa sains memainkan peran strategis dalam perumusan perjanjian dan kebijakan internasional, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim, geofisika, dan biologi global. Masalah-masalah lintas batas seperti krisis lingkungan dan kesehatan global menuntut kolaborasi antara ilmuwan dan pembuat hukum untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil.

Kajian tentang hukum sebagai pilar demokrasi masih sangat relevan. Dalam konteks global, perkembangan teknologi dan fenomena politik transnasional menuntut kerangka hukum yang adaptif namun tetap menjaga prinsip demokrasi. Penggunaan kecerdasan buatan dalam tata kelola demokrasi, yang membuka peluang partisipasi politik lebih luas, tetapi juga memunculkan risiko baru terhadap hak warga negara (Zidouemba, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas demokrasi, tetapi juga perlu mengantisipasi dinamika teknologi.

Dalam konteks politik global, McNerney (2024) membahas efektivitas negara dalam situasi krisis (COVID-19), menyoroti hubungan antara kapasitas hukum, nilai-nilai moral politik, dan demokrasi. Penelitian lain, seperti Gárdos-Orosz & Szenté, (2024) menunjukkan bagaimana NGO populis di Hungaria memanfaatkan ruang hukum untuk membentuk demokrasi populis. Sementara itu, Salmah (2024) menganalisis posisi TNI dalam kerangka demokrasi dan HAM di Indonesia. Distribusi penelitian ini memperlihatkan adanya dua kutub: *pertama*, studi yang fokus pada inovasi hukum dalam menghadapi tantangan baru (AI, data, pandemi); *kedua*, studi yang menyoroti ketegangan antara hukum dan praktik politik (populisme, militerisme, otoritarianisme).

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), juga membawa dampak praktis yang signifikan. Rajendran et al. (2024) menyoroti bahwa penerapan AI dalam sistem hukum seperti asisten hukum virtual, platform penyelesaian sengketa daring, dan alat riset hukum berbasis AI dapat mendemokratisasi pengetahuan hukum dengan memberikan akses yang lebih luas dan murah bagi masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, AI berperan penting dalam memperluas akses terhadap keadilan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam sistem hukum. Dakić (2025) menambahkan bahwa AI berpotensi meningkatkan kemandirian hukum (*self-determination*) dengan mengurangi keterlambatan perkara, meminimalkan kesalahan manusia, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi, bila diterapkan secara etis, dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dan memperkokoh keadilan substantif bagi warga negara.

Meski demikian, integrasi teknologi ke dalam sistem hukum juga menghadirkan sejumlah tantangan etis dan politik. Kilaru & Potluri (2025) menyoroti tantangan tambahan yang muncul dari

penerapan AI seperti bias algoritmik, pelanggaran privasi, serta masalah akuntabilitas hukum dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat dan transparan untuk memastikan bahwa AI benar-benar digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan malah memperdalam ketimpangan sosial. Walaupun penelitian hukum masa depan menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital dan risiko penyalahgunaan teknologi, peluang yang dihasilkan jauh lebih besar. Penerapan AI secara etis dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas keadilan, serta memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan hukum. Tantangan utama adalah memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengorbankan prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, masa depan penelitian hukum memerlukan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, agar demokrasi tetap menjadi sistem yang melindungi harkat, martabat, dan kebebasan setiap individu

Menurut Olimid et al. (2024), penelitian terkini banyak menyoroti dimensi normatif dan komunikatif dari demokrasi dan hak asasi manusia, dengan perhatian khusus pada bagaimana narasi hukum, keamanan, dan tata kelola dikonstruksi melalui media digital dan sosial. Arah penelitian ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum yang bersifat normatif tradisional menuju model partisipatif dan kontekstual, yang menggabungkan kajian hukum dengan ilmu sosial dan studi komunikasi.

Salah satu tema yang semakin menonjol dalam penelitian hukum adalah gagasan tentang hak asasi manusia untuk hidup yang layak dan bermartabat. Menurut Kobylnsky (2016), hak untuk hidup layak bukan hanya persoalan sosial atau ekonomi, tetapi merupakan kewajiban hukum dan konstitusional negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kobylnsky menegaskan bahwa prinsip “kehidupan yang layak” mencerminkan dimensi moral hukum modern di mana negara demokratis harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya melalui kebijakan publik yang berkeadilan. Dengan demikian, konsep ini menjadi fondasi etika dalam hukum, menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan dengan legitimasi sistem pemerintahan demokratis.

Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya tren kuat menuju pendekatan empiris dan kuantitatif dalam menilai efektivitas sistem hukum dan tata kelola. Ardiyanto et al. (2025) dalam kajiannya menyoroti pentingnya analisis scientometrik dan empiris untuk menilai perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan global. Mereka menemukan bahwa setelah masa pandemi, penelitian hukum semakin menekankan pentingnya transparansi institusional, akuntabilitas publik, dan koherensi kebijakan. Fokus penelitian kini tidak hanya menilai aspek normatif hukum, tetapi juga mengukur daya tahan dan kemampuan adaptasi sistem hukum dalam menghadapi krisis global. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran menuju reformasi hukum berbasis bukti (*evidence-based legal reform*) dan pemanfaatan metode komparatif dalam studi hukum.

Perkembangan demokrasi di abad ke-21 tidak dapat dipisahkan dari dinamika penelitian hukum dan transformasi hak serta kewajiban warga negara. Perspektif penelitian hukum di masa depan tidak hanya menekankan pada perlindungan kebebasan individu dan partisipasi politik, tetapi juga pada adaptasi terhadap tantangan etika, teknologi, dan sosial di era digital. Integrasi antara kerangka hukum, etika, dan teknologi ini membuka peluang baru untuk memperkuat sistem demokrasi serta meningkatkan keterlibatan warga negara dalam tata kelola dan keadilan sosial.

Secara teoretis, arah penelitian hukum masa depan berfokus pada upaya demokratisasi produksi pengetahuan dan pemberdayaan warga negara sebagai mitra aktif dalam pembentukan agenda penelitian hukum dan kebijakan publik. Ketika warga dilibatkan dalam proses perumusan prioritas penelitian, hal tersebut memperkuat demokrasi pengetahuan (*knowledge democracy*), dimana ilmu pengetahuan, politik, dan hukum saling terhubung dalam membentuk arah pembangunan sosial. Pendekatan partisipatif ini memutus dominasi elit hukum dan memperluas partisipasi publik dalam menciptakan hukum yang lebih adil dan relevan bagi masyarakat.

Implikasi teoretis penelitian hukum ke depan adalah perlunya memperluas kerangka konseptual yang tidak hanya menekankan hukum sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai arena interaksi antara teknologi, politik, dan etika. Razmetaeva (2022) menunjukkan bahwa

penggunaan algoritma dalam peradilan menimbulkan pertanyaan serius tentang *rule of law*. Hal ini menegaskan bahwa teori hukum masa depan perlu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner untuk mengantisipasi bias teknologi sekaligus menjamin keadilan substantif.

Selain itu, Nugroho et al. (2020) menambahkan dimensi teoretis melalui penguatan hak atas lingkungan hidup yang sehat, yang menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Ini memperkuat pandangan bahwa demokrasi sejati menuntut keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, di mana partisipasi warga juga mencakup kepedulian terhadap keberlanjutan sosial dan ekologis. Dari sisi praktis, penelitian hukum menjadi dasar penting dalam pembentukan kebijakan publik, penguatan akuntabilitas institusional, dan peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Al-Arman (2018) menjelaskan bahwa dalam negara demokratis, warga negara memiliki kekuatan politik karena peranannya dalam memengaruhi parlemen dan partai politik. Dengan demikian, memperkuat demokrasi berarti memperkuat kerangka hukum yang mendorong transparansi, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara.

Di sisi lain, Gutiérrez Canales, (2025) menegaskan pentingnya nilai konstitusi dalam membentuk etika profesional hukum, yang berimplikasi pada legitimasi demokrasi. Perspektif historis juga memperkaya relevansi ini: Wilén, (2025) mengulas teori hukum Marxis Pashukanis, menunjukkan bahwa abstraksi hukum tetap berperan penting dalam memahami relasi antara hukum, kapitalisme, dan demokrasi. Dengan demikian, signifikansi hukum sebagai pilar demokrasi tidak hanya terletak pada fungsinya saat ini, tetapi juga pada peranannya dalam mengantisipasi tantangan global, baik teknologi, politik, maupun ekonomi.

Distribusi penelitian terkini menunjukkan keberagaman fokus lintas disiplin. Beberapa penelitian mengarah pada keterhubungan hukum dengan teknologi dan data, misalnya studi Yeung, di Yeung et al., (2025) yang menekankan pentingnya kualitas data dalam intervensi jaringan kriminal. Hal ini memberi gambaran bahwa aspek hukum kini bergeser dari sekadar normatif menuju integrasi dengan sains data, yang pada gilirannya memengaruhi implementasi demokrasi melalui keadilan pidana.

Secara praktis, penelitian hukum berperan dalam memperkuat demokrasi dengan memastikan hak dan kewajiban warga negara terlindungi. Melalui prinsip hukum administrasi menekankan perlunya inovasi dalam penerapan asas-asas umum, yang bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Addink, 2025). Liang & Li (2025) melihat bahwa kualitas institusi hukum berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menghindarkan negara dari jebakan pendapatan menengah, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi substantif.

Pengalaman empiris di berbagai negara memperlihatkan bahwa ketika hukum gagal membatasi korupsi (Tambunan, 2023; Joarder & Ahmed, 2023), legitimasi politik demokrasi melemah. Sebaliknya, ketika hukum ditegakkan secara proporsional (Condori et al., 2023) maka kepercayaan publik akan meningkat. Dengan demikian, implikasi praktis ke depan adalah kebutuhan untuk memperkuat mekanisme hukum yang adaptif terhadap perkembangan global, transparan dalam implementasi, dan konsisten menjamin kesetaraan hak serta tanggung jawab warga negara.

KESIMPULAN

Hukum tetap menjadi pilar krusial demokrasi, relevan untuk menjawab tantangan kontemporer seperti perkembangan kecerdasan buatan, populisme, dan krisis global yang kian kompleks. Distribusi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang hukum sebagai pilar demokrasi mencakup bidang normatif, teknologi, politik, dan hak asasi manusia dengan kecenderungan interdisipliner, misalnya keterhubungannya dengan etika profesional, *data science*, hingga filsafat hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai perangkat regulatif, melainkan harus mampu bertransformasi menjadi kerangka integratif yang menguatkan demokrasi melalui jaminan keadilan, perluasan partisipasi politik, serta pemenuhan

hak dan kewajiban warga negara. Dengan peran demikian, hukum bukan hanya menjaga keteraturan formal, tetapi juga menjadi instrumen adaptif dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung cepat.

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah perlunya memperluas lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak kontribusi dari negara-negara non-Barat, termasuk Indonesia guna memperkaya keragaman perspektif hukum demokrasi. Penelitian di masa mendatang sebaiknya tidak hanya berfokus pada analisis normatif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan multidisipliner. Selain itu, penting bagi para peneliti untuk mengembangkan kajian komparatif lintas negara agar dapat menemukan pola umum maupun konteks spesifik yang relevan dalam memperkuat demokrasi melalui hukum. Evaluasi terhadap mekanisme hukum yang ada, serta langkah konkret untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan adaptivitas terhadap perubahan global menjadi strategi penting yang perlu ditempuh demi memperkuat peran hukum sebagai pilar utama demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Addink, H. (2025). General Principles of Administrative Law: An Innovative Approach. *Ceridap*, 2025(2), 1–35. <https://doi.org/10.13130/2723-9195/2025-2-15>
- Al-Arman, A. R. S. (2018). The political and social guarantees of the individuals, rights and political freedoms. *Opcion*, 34(Special Issue 14), 1300–1321. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85057753641&partnerID=40&md5=a40b67baf1e41aff1e1c37fb22636cd9>
- Carrión, J. F., & Korman, J. G. (2023). Populism and state capture: Evidence from Latin America. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 116, 1–21. <https://doi.org/10.32992/ERLACS.10954>
- Carter-Templeton, H., Oermann, M. H., Owens, J. K., Vance, B., Mastorovich, M. L., Quazi, M., Wrigley, J., Walter, S. M., Carpenter, R., & Thurman, F. (2025). Completeness of Systematic Reviews in Nursing Literature Based on PRISMA Reporting Guidelines. *Advances in Nursing Science*. <https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000567>
- Condori, E. E. M., Calcina, J. D. C., Paravicino, F. C. O., & Núñez, F. M. H. (2023). Principle Of Proportionality In Peruvian Constitutional Jurisprudence. *Universidad y Sociedad*, 15(2), 675–684.
- Dakić, D. (2025). Artificial Intelligence as an Instrument of Self-determination: Current Regulatory Frameworks. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1446 LNNS, 90–106. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99201-8_10
- De Sá e Silva, F. (2022). Autocratic Legalism 2.0: Insights from a Global Collaborative Research Project. *Verfassung Und Recht in Ubersee/Law and Politics in Africa, Asia, and Latin America*, 55(4), 419–440. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2022-4-419>
- Dervovic, M., & Heinrich, K. (2023). Law-Science Nexus in International Law-Making. *Nordic Journal of International Law*, 92(4), 599–622. <https://doi.org/10.1163/15718107-bja10073>

- Gárdos-Orosz, F., & Szente, Z. (2024). The role of populist NGOs in building a populist democracy in Hungary. *International Journal of Law in Context*, 20(3), 346–359. <https://doi.org/10.1017/S1744552324000259>
- Gutiérrez Canales, R. (2025). The Value of the Constitution in the Training and Practice of Professional Ethics of the Lawyer. *Revista Juridica Austral*, 6(1), 289–322. <https://doi.org/10.26422/RJA.2025.0601.gut>
- Jasanoff, S. (2015). Science and Law. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 156–162). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86107-3>
- Kilaru, M., & Potluri, R. M. (2025). Application of artificial intelligence in the Indian legal system: Pros and cons. In *Artificial Intelligence in Legal Systems: Bridging Law and Technology through AI* (pp. 77–86). <https://doi.org/10.1201/9781003541899-7>
- Kobylynsky, S. V. (2016). The human right to a worthy life as a legal concept. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 7(1), 1744–1748. [https://doi.org/10.14505/jarle.v7.7\(21\).21](https://doi.org/10.14505/jarle.v7.7(21).21)
- Liang, C., & Li, C. (2025). Institutional Quality, Economic Growth, and Middle-Income Trap: Evidence From Cross-Country Data. *SAGE Open*, 15(3). <https://doi.org/10.1177/21582440251343938>
- McInerney, T. F. (2024). Covid-19, State Effectiveness, and Core Values of Political Morality. *Law and Development Review*, 17(2), 303–330. <https://doi.org/10.1515/ldr-2024-0001>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., Purwati, Y., Triwahyuningsih, S., Daimyati, K., & Nugroho, H. S. W. (2020). The Right for a Healthy Environment in Indonesia: Comparison of Global Laws. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(9), 123–129. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096294943&partnerID=40&md5=0bbe1159de0ebd47406ef6e34957bf29>
- Olimid, A. P., Georgescu, C. M., & Gherghe, C. L. (2024). Communicating international politics narratives of security, democracy and human rights in contemporary society: indexing and analysis using online monitoring data. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1441787>
- Rajendran, R. K., Ashok Immanuel, V., Mohana Priya, T., Vetrivel, S., & Wilfred Blessing, N. R. (2024). The role of AI in enhancing access to justice and legal services. In *Exploration of AI in Contemporary Legal Systems* (pp. 139–162). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7205-0.ch008>
- Ramadan, S. A., Qasim, A., & Raslan, L. (2025). The Impact of Scientific and Technological Advancements on Judicial Evidence Methods an Applied Study on UAE Law. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1575 LNNS, 187–197. https://doi.org/10.1007/978-3-032-00450-5_20
- Razmetaeva, Y. (2022). Algorithms In The Courts: Is There any Room For A Rule Of Law? *Access to Justice in Eastern Europe*, 5(4), 87–100. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.4-a000429>

- Salmah, H. K. (2024). Does the Indonesian National Army Develop Democracy and Human Rights? A Comparative Perspective. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 311–329. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35017>
- Sanders, J. (2015). Scientific Evidence: Legal Aspects. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 297–301). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86108-5>
- Schwamborn, M. (2024). The Responsibility to and for Progress in International Law. *Zeitschrift Fur Ausländisches Öffentliches Recht Und Völkerrecht*, 84(4), 979–998. <https://doi.org/10.17104/0044-2348-2024-4-979>
- Wilén, C. (2025). Why Pashukanis was right: Abstraction and form in The General Theory of Law and Marxism. *Capital and Class*, 49(1), 3–25. <https://doi.org/10.1177/03098168231215417>
- Yeung, W. N., Di Clemente, R., & Lambiotte, R. (2025). Garbage in garbage out? Impacts of data quality on criminal network intervention. *EPJ Data Science*, 14(1). <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-025-00553-x>
- Zidouemba, M. T. (2025). Governance and artificial intelligence: the use of artificial intelligence in democracy and its impacts on the rights to participation. *Discover Artificial Intelligence*, 5(1). <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00229-5>